



Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor di Kota Kupang

Imenuel Lakat¹, Deddy R. Ch Manafe², Adrianus Djara Dima³
^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: imenuellakat@gmail.com

Abstract *The crime of stealing a two-wheeled motor vehicle is one of the criminal offenses that is quite troubling in society in various regions of Indonesia and is ranked high compared to other cases. Motor vehicle theft is a simple crime that is very wrong when faced with the fact that today's perpetrators are professional and organized, the perpetrators of these crimes make motor vehicle theft a livelihood that generates a very large income. At this time, cases of motor vehicle seizures are rampant and even the impact is very detrimental to the community both in terms of economy and spirituality. This research is an empirical juridical research using interview guidelines for the Police, motor vehicle procurement perpetrators and the local community. The data collection technique uses interview guidelines and literature studies. The data used are primary data and secondary data. This research was conducted in Kupang City. Data processing and analysis techniques are carried out by editing, coding, classifying and tabulation data. The results of this study show that: (1) Law enforcement efforts carried out by the Police must be tightened using two ways of crime prevention, namely: Preventive Actions and Repressive Actions. (investigation and arrest of the perpetrator). (2) Factors that hinder the police in eradicating the crime of motor vehicle seizure are internal factors and external factors*

Keywords: *Law Enforcement Efforts, Factors Hindering Motor Vehicle Procurement, Criminal Act*

Abstrak Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu tindak pidana yang cukup meresahkan didalam masyarakat di berbagai wilayah Indonesia dan menduduki peringkat atas disbanding dengan kasus lainnya . Pencurian kendaraan bermotor adalah kejahatan sederhana yang sangat keliru bila dihadapkan pada kenyataan bahwa pelaku dewasa ini adalah profesional dan terorganisir, pelaku-pelaku kejahatan ini menjadikan pencurian kendaraan bermotor sebagai mata pencaharian yang menghasilkan pemasukan yang sangat besar. Pada saat ini, kasus penadahan kendaraan bermotor marak terjadi bahkan dampaknya sangat merugikan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun segi kerohanian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap pihak Kepolisian, pelaku Penadahan Kendaraan bermotor dan masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara *editing, coding*, klasifikasi dan tabulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian harus diperketat dengan menggunakan dua cara penanggulangan kejahatan yaitu : Tindakan Prefentif dan Tindakan Represif. (penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku). (2) Faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ialah faktor internal dan faktor eksternal

Kata Kunci: Upaya Penegakan Hukum, Faktor Penghambat Penadahan Kendaraan bermotor, Tindak Pidana

1. LATAR BELAKANG

Satu hal yang tidak dapat dihindari, ialah adanya globalisasi, bukan hanya dibidang ekonomi dan budaya , tetapi juga dibidang hukum, hukum di Indonesia berlaku bagi seluruh orang yang berada di Indonesia termasuk orang asing kecuali diplomat Negara asing hal ini sesuai dengan asas teritorial yang terdapat dalam pasal 2 KUHPidana yang berbunyi : Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana diwilayah Indonesia (KHUPidana). (Kusuma Area., 2011)

Perlu disadari konsekuensi dari era globalisasi yang tentunya didukung oleh semakin canggihnya teknologi adalah timbulnya berbagai macam tindak pidana yang semakin kompleks

dengan bentuk-bentuk motif atau modus operandi yang baru, hal ini tentu harus menjadi perhatian yang sangat penting bagi Negara, bukan hanya aparat penegak hukum tetapi juga Undang-undangnya sendiri, sistem peradilan pidana mulai dari penciptaan Undang-undang pidana (materil dan formil) sampai pada sistem permasyarakatan.

Oleh karena itu Negara wajib melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu” untuk mencapai kedamaian. Secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto. 2010). Didalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu Kaedah hukum berlaku secara yuridis, Kaedah hukum berlaku secara sosiologis dan Kaedah tersebut berlaku sebagai filosofis.

Kaedah-kaedah tersebut berlaku dan hidup didalam masyarakat dan terus bertahan karena sesuai dengan masyarakat Indonesia dan kaedah juga pada dasarnya juga sebagai patokan-patokan untuk berperilaku pantas yang sebenarnya mengatur diri pribadi dan dapat diabstrasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat karena terjadi konflik didalam masyarakat itu sendiri seperti halnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, karena masyarakat cenderung bergaya konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga minimnya lapangan pekerjaan dan faktor kesulitan ekonomi yang mempengaruhi maraknya aksi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Akibat jumlah motor yang sangat signifikan yang disebabkan oleh permintaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat sehingga memacu produksi motor semakin tinggi.

Permasalahan yang tidak berhenti oleh jumlah motor yang terus meningkat yang memenuhi ruas jalan tetapi juga banyaknya kejahatan pencurian motor yang terus mengintai kendaraan bermotor roda dua merupakan benda yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam beraktifitas pada zaman sekarang. Pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu tindak pidana yang cukup meresahkan didalam masyarakat diberbagai daerah diwilayah Indonesia dan menduduki peringkat teratas dibandingkan dengan kasus kejahatan lainnya. Pencurian kendaraan bermotor adalah kejahatan yang sederhana yang sangat keliru bila dihadapkan pada kenyataan bahwa pelaku dewasa ini adalah profesional dan terorganisir, pelaku-pelaku kejahatan ini menjadikan pencurian kendaraan bermotor sebagai mata pencarian

yang menghasilkan pemasukan yang besar. Sejalan dengan itu, pelaku dengan motif mencari profit tersebut juga melengkapi diri dengan kemampuan dan teknik pencurian yang memadai.

Semakin tinggi tingkat pencurian bermotor maka tidak dapat dipungkiri semakin banyak jumlah motor yang didistribusikan kepada masyarakat, orang menerima atau membeli motor curian disebut penadah. Seorang penadah bisa memakai atau menjual kembali barang hasil curian tersebut dengan harga yang sangat murah dengan mendapat keuntungan yang sangat besar.

Seperti kasus yang pernah terjadi di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang pada tahun 2021, seorang oknum distributor motor curian. Modus operandi yang digunakan, seluruh kendaraan yang didapatkannya adalah hasil curian di masyarakat umum. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 resing dan alex sudah mencuri 3 unit kendaraan bermotor. Dari hasil curian tersebut, oknum menjual kendaraan motor tersebut kepada penadah, kemudian motor tersebut dijual kembali oleh penadah dengan kisaran harga Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000 kepada masyarakat di sekitar kecamatan Kupang barat, kabupaten kupang, penadah mengaku sampai dengan saat ini sudah menjual sebanyak 7 unit motor. Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor serta distribusi penjualan hasil curian melibatkan banyak pihak dan sangat terorganisir.

Didalam KUHPidana Indonesia penadahan berdasarkan pasal 480 KUHPidana digabung antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari aksi kejahatan dan delik kelalaian (*culpa*) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Delik ini disebut *pro parte doleus pro parte culpa* (separuh sengaja dan separuh kelalaian) jadi penadah dapat memperkirakan bahwa barang yang dibeli dan ditukarkan adalah hasil dari kejahatan karena harganya sangat murah. (Andi Hamsah, 2009). Namun jika penadahan dijadikan sebagai mata pencaharian atau sering melakukan lebih dari satu kali maka berlaku pasal 481 KUHPidana.

Maraknya kasus pencurian ini yang melibatkan jaringan pencurian bermotor yang terorganisir yang mana melibatkan penadah atau distributor atas barang hasil curian semakin menambah tugas dari penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penadah yang memotong mata rantai terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan roda dua. Perlunya pengakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yudiris empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara, data sekunder yang berupa

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan 3 responden yang merupakan anggota Jatanras Ditreskrim Polda NTT. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Data yang sudah terkumpul diolah menggunakan teknik *editing, coding, tabulating* serta dianalisis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan

Pada dasarnya ada dua cara untuk penanggulangan kejahatan, yaitu Tindakan preventif dan tindakan represif.

1. Tindakan Preventif

Tindakan ini disebut dengan tindakan pencegahan, yang meliputi usaha-usaha pencegahan yang dilakukan secara sendiri-sendiri, atau secara bersama-sama antara aparat penegak hukum. Tindakan preventif meliputi segala usaha untuk mencegah terjadinya setiap bentuk gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, baik yang berupa tindak pidana maupun bukan. Menurut W.A.Bonger, cara terpenting untuk menanggulangi tindak pidana, adalah:

- a. Prevensi kejahatan dalam arti luas (reformasi kejahatan dan reformasi dalam arti sempit).
- b. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi; Moralistik, menyebarluaskan dikalangan masyarakat, sarana-sarana untuk memperteguh moral, dan mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat. Sarana tersebut adalah ajaran agama, etika, budi pekerti, norma sosial dan lain-lain.
- c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan.

Mencegah kejahatan dengan patroli dan pengawasan dengan teratur. Hal yang dilakukan polda NTT dalam preventif :

- 1) Melakukan kampanye di media sosial untuk jangan membeli motor yang tidak di lengkapi surat-surat yang lengkap.
- 2) Melakukan kampanye tentang motor yang tidak dilengkapi surat-surat di media-media cetak seperti majalah, koran, poster-poster
- 3) Polda NTT melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait motor yang hanya dilengkapi STNK saja.
- 4) Polda NTT melakukan pengawasan terhadap penjual deler motor di kota kupang

5) Melakukan razia surat-surat kendaraan bermotor di jalan-jalan di wilayah hukum polda NTT.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah ada atau terjadinya suatu tindak pidana. Untuk kasus yang ditangani pihak polda yaitu pada tahun 2022 ada 9 kasus dan 1 kasus di tahun 2023 yang sudah terselesaikan. Menurut Sanusi, Represif adalah suatu usaha untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau membuat sesuatu dengan memperbaiki si pelaku yang telah berbuat suatu kejahatan. Tindakan represif juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana, sebagai pemberantasan kejahatan atau tindak pidana, dan dilakukan melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu:

- 1) Terhadap penyidik polisi.
- 2) Terhadap penuntutan dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum.
- 3) Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh hakim.
- 4) Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan dengan diawasi oleh ketua Pengadilan yang bersangkutan. Untuk mengefektifkan usaha-usaha penanggulangan ini baik tindakan preventif maupun represif, maka perlu diadakan koordinasi secara nasional.

Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Polda NTT dengan melakukan bentuk-bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan curanmor/penadahan motor.
- b. Menangkap pelaku dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan.
- c. Memutuskan jalur peredaran penadahan motor tanpa surat-surat.
- d. Mengungkap jaringan sindikat curanmor.
- e. Melakukan operasi rutin kewilayahan dan operasi khusus terpusat secara kontinue.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Meningkatnya kasus jual beli motor tadahan di kota kupang adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang hal jual beli kendaraan bermotor tanpa surat-surat keterangan yang lengkap, dan juga faktor ekonomi yang mendorong banyaknya masyarakat melakukan transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa surat-surat kendaraan yang lengkap karena dinilai sangat menguntungkan.

2. Upaya penegakan hukum tindak pidana penadahan motor di kota kupang ialah dengan cara merazia/berpatroli, melakukan kampanye media sosial, dan apabila tertangkap melakukan penadahan maka akan mendapatkan hukuman berupa kurungan penjara atau berupa denda yang telah diatur dalam pasal 480 KUHP, dan hukuman bagi pembeli hampir sama dengan penjual/penadah dikarekan ada kemungkinan untuk pembeli menjual lagi barang tadahan tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

3. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan cara mengambil kendaraan bermotor milik orang lain dan dengan sengaja ingin memilikinya serta melakukan pengambilan tersebut dengan cara melawan hukum. Di dalam KUHP tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,000-”

Saran

1. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor selain dilakukan oleh aparat kepolisian, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana ini dengan cara melaporkan kepada RT/RW maupun langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib agar kejahatan yang dilakukan dapat ditangani secara baik.
2. Untuk menjalankan tugas dengan baik, pihak kepolisian harus bekerja sama dengan tokoh masyarakat agar tercipta penegakan hukum yang baik serta lebih melakukan pendekatan dan melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat.
3. Kemudian untuk masyarakat, berhati-hatilah untuk melakukan transaksi jual/beli motor yang hanya berkelengkapan surat STNK saja, bisa saja anda dituduh melakukan perbuatan penadahan. Oleh karena itu, jika kita mendapatkan informasi mengenai kasus tersebut maka kita segera melaporkan kepada pihak terkait.

5. DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamsah. (2009). *Delik-delik tertentu dalam KUHPidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
Andi Hamsah. (2009). *Terminology hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
Azhar Muttaqin. (2009). *Transaksi e-commerce dalam tinjauan hukum Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
Bahri, S. (2016). *Tinjauan yuridis kriminologis tindak pidana penadahan jual beli kendaraan bermotor hasil pencurian dan penanggulangannya (Studi di Polres Kepanjen)*. Malang:

Fakultas Hukum UMM.

- Cholid Narbuko, & Abu Ahmadi. (1999). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jimly Asshiddiqie. *Penegakan hukum*. Retrieved from <http://www.jimly.com>
- Joko P. Subagyo. (1991). *Metode penelitian dalam teori dan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamus terbaru bahasa Indonesia. (2008). Surabaya: Reality Publisher.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (1982). *Asas-asas hukum pidana Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM.
- Kelsen, H. (2011). *Teori umum tentang hukum dan negara* (M. Raisul, Trans.). Bandung: Nusa Media.
- Lois Jiremsi Hailitik. (2021). *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Kupang Kota (Studi Kasus Tahun 2019 dan 2020)*. Kupang: UPT Perpustakaan Undana.
- Mado, P. I. S. (2023). *Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penadahan barang curian kendaraan bermotor di Kabupaten Flores Timur*.
- Meta, Y. O. (2023). *Tinjauan kriminologis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua*.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana* (2nd ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, S. (2004). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2006). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia* (2nd ed.). Jakarta: Kompas.
- Rahmat, P. S. (2009). *Penelitian kualitatif*. *Jurnal Equalibrium*, 5(1), 1-8.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Abdulah, M. (1980). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Sunarso, S. (2004). *Penegakan hukum dalam kajian sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilo, R. (1995). *Kitab-kitab hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002.
- Wong, J. (2010). *Internet marketing for the beginner*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Wulandari, O., Imron, A., Ernawati, B., & Nurdin, N. (2020). Presumption of innocence against criminal offenders in the police: A critical study. *Walisongo Law Review (WALREV)*, 2(1), 32.